



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Perbaikan Bahas Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Tipikor

Jakarta, 27 Februari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (UU 8/1981) tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 (UU 30/2002) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945. Sidang ini digelar pada Selasa (27/2) pukul 16.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 25/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar. Dalam hal ini Pemohon menguji: Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a dan Pasal 6 UU 8/1981 serta Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002.

Pemohon yang saat ini bertugas sebagai Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan memiliki keinginan untuk menjadi Jaksa Agung. Hal tersebut diyakini Pemohon telah menimbulkan *contradictio in terminis* atau ambiguitas pemaknaan sehingga memunculkan ketidakpastian hukum.

Adanya kondisi tersebut dinilai Pemohon berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional baginya, terutama untuk terlibat secara proaktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu pada Pasal-pasal *a quo* tidak menyatakan atau menegaskan kedudukan dan kewenangan atributif Kejaksaan. Hal ini dapat menjadi dasar atau alasan bagi pihak-pihak yang ingin melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan.

Pemohon juga mengajukan petitemunya meminta MK menyatakan Pasal 1 angka 1 KUHP bertentangan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan “Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa yang diberikan kewenangan khusus melakukan penyidikan perkara tertentu berdasarkan undang-undang, pegawai negeri sipil tertentu, atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”.

Perkara 28 menguji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Dalam persidangan Pendahuluan yang dilaksanakan Selasa (13/02), Pemohon menyampaikan adanya pertentangan normatif baik berupa politik hukum maupun substansi pengaturan dalam KUHP dan UU Kejaksaan yang berpotensi besar dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. bahkan kewenangan Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi akan menjadi sesuatu yang sering dipersoalkan. MK memberikan saran perbaikan kepada Pemohon agar lebih dalam menguraikan kerugian konstitusional Pemohon sebagai WNI dan memintanya agar mempertegas wewenang Jaksa dalam pasal - pasal KUHP dan UU KPK. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)